PENGUMUMAN PUBLIK
Penerbitan Sertifikat

PENGUMUMAN
Penerbitan Sertifikat Legalitas Kayu

Berdasarkan hasil pengambilan keputusan oleh Komite Sertifikasi Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) PT Mutuagung, bahwa :

Nama Perusahaan	:	CV Siji Lifestyle
No. TDI	:	No. 3579/DP/011/VII/201
Alamat Kantor	:	Sragan RT 03, Ds. Trirenggo, Kec. Bantul, Kab. Bantul , Jawa Tengah

Nomor Sertifikat	:	LVLK-003/MUTU/LK-365
Tanggal Terbit	:	23 September 2015
Tanggal Berakhir	:	22 September 2021

dinyatakan "MEMENUHI" Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan P.14/VI-BPPHH/2014 jo. P.1/VI-BPPHH/2015 mengenai Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu.

Apabila ada pihak yang akan mengajukan keberatan sehubungan hasil keputusan tersebut, dapat menyampaikan secara tertulis dilengkapi data pendukung kepada LVLK PT Mutuagung Lestari.

23 September 2015

Tony Arifiarachman
Direktur

PT. MUTUAGUNG LESTARI
Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok
Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email : wsc@mutucertification.com

PT. MUTUAGUNG LESTARI

mutu certification international

KEPUTUSAN DIREKTUR LVLK PT MUTUAGUNG LESTARI

No.: 194.3/SKEP-MUTU/IX/15

Tentang

PENETAPAN HASIL SERTIFIKASI LEGALITAS KAYU
PADA CV SIJI LIFESTYLE
BANTUL - JAWA TENGAH

Menimbang :

1. Laporan Hasil Verifikasi Legalitas Kayu oleh Tim Auditor
2. Risalah Pengambilan Keputusan Hasil Verifikasi Legalitas Kayu oleh Komite Sertifikasi LV-LK PT Mutuagung Lestari

Mengingat :

1. Akreditasi KAN LV-LK PT Mutuagung Lestari No. LVLK-003-IDN.
2. Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.5909/Menhut-VI/BPPHH/2014 tanggal 24 September 2014 tentang Penetapan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) Sebagai Lembaga Penilaian dan Verifikasi Independen (LP&VI).
3. Dokumen Mutu LVLK PT Mutuagung Lestari.
4. ISO 19011-2011 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu dan/atau Lingkungan.
5. ISO/IEC 17065 : 2012 (IAF GD5 : 2006) *Conformity Assesment – Requirements for Bodies Certifiying Products, Processes and Services.*
6. DPLS-14 Rev-0 tentang Syarat dan Aturan Tambahan Akreditasi Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu.
7. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.43/Menhut-II/2014 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak.
8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.95/Menhut-II/2014 tentang tentang perubahan atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.43/Menhut-II/2014 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak.
9. Peraturan Dirjen Bina Usaha Kehutanan Nomor P.14/VI-BPPHH/2014 jo. P.1/VI-BPPHH/2015 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).

Memperhatikan :

Kontrak No. : 0398a.3/MUTU/LVLKIndustri/IX/2015 tanggal 07 September 2015, antara CV SIJI LIFESTYLE dengan LVLK PT Mutuagung Lestari

PT. MUTUAGUNG LESTARI

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

PERTAMA : CV SIJI LIFESTYLE dinyatakan **"MEMENUHI"** penilaian standar legalitas kayu berdasarkan Lampiran 2.7. Peraturan Direktur Jenderal BUK Nomor P.14/VI-BPPHH/2014 jo. P.1/VI-BPPHH/2015 tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Pada TDI.

KEDUA : Menerbitkan Sertifikat Legalitas Kayu kepada CV SIJI LIFESTYLE dengan No. LVLK-003/MUTU/LK-365, dengan masa berlaku sertifikat dari tanggal 23 September 2015 sampai dengan 22 September 2021.

KETIGA : Pelaksanaan Penilikan (*Surveillance*) dilakukan sekali dalam dua tahun, selambat-lambatnya 24 (Dua puluh empat) bulan terhitung dari tanggal terbit sertifikat. Kegiatan Penilikan dilakukan berdasarkan standar verifikasi yang berlaku.

KEEMPAT : Audit Khusus akan dilakukan apabila diperlukan untuk menginvestigasi terhadap kondisi-kondisi yang memungkinkan dilakukannya Audit Khusus sebagaimana tercantum pada Aturan Pelaksanaan (Lampiran Dokumen Kontrak).

KELIMA : Segala biaya yang diperlukan untuk kegiatan Penilikan dan Audit Khusus dibebankan kepada CV SIJI LIFESTYLE.

KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok
Pada Tanggal : 23 September 2015

LVLK PT MUTUAGUNG LESTARI

Tony Arifiarachman
Direktur

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth:
1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan.
2. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan.
3. Sub-Dit. IVLK Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
4. Arsip.

PT. MUTUAGUNG LESTARI

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

(1) Identitas LVLK :

a. Nama Lembaga	:	PT MUTUAGUNG LESTARI
b. Nomor Akreditasi	:	LVLK-003-IDN
c. Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
d. Nomor telepon /faks. /Email	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : wsc@mutucertification.com
e. Direktur	:	Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.
f. Standar	:	1. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.43/Menhut-II/2014 tentang Standar dan Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak. 2. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.95/Menhut-II/2014 tentang tentang perubahan atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.43/Menhut-II/2014 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak. 3. Peraturan Dirjen Bina Usaha Kehutanan Nomor P.14/VI-BPPHH/2014 jo. P.1/VI-BPPHH/2015 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).
g. Tim Audit	:	1. Andijarso (Lead Auditor) 2. Hafizah Tarigan (Auditor)
h. Tim Pengambil Keputusan	:	1. Bambang Gunardjito 2. Didik Heru Untoro

(2) Identitas Auditee :

a. Nama Pemegang Izin	:	CV SIJI LIFE STYLE
b. Nomor & Tanggal SK	:	
c. Izin Industri dan Kapasitas Produksi	:	• TDI No : 3579/DP/011/VII/2014 tertanggal 18 Juli 2014 tentang Izin Usaha CV Siji Lifestyle. • Jenis dan Kapaistas Produksi : - Handycraft : 10.000 pcs
d. Alamat Kantor	:	Desa Beringin RT 10, Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan
e. Nomor telepon/faks/E-mail	:	-
f. Pengurus	:	Direktur : Achmad Kurnia, SPI Akuntan : Arum Arupi Kusnindar

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	-	-
Pertemuan Pembukaan	14 September 2015 Kantor CV Siji Lifestyle	a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di CV Siji Lifestyle b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Manajemen Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit.

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	14 s/d 18 September 2015 di CV Siji Lifestyle	Melakukan verifikasi terhadap legalitas perusahaan, bahan baku, produksi, penjualan, K3 dan ketenagakerjaan.
Pertemuan Penutupan		a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen CV Siji Lifestyle f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu 14 hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	23 September 2015	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa **23 September 2015 "Memenuhi"** persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Industri kecil memiliki (a) Tanda Daftar Industri; (b) investasi kurang dari Rp 200.000.000.		
Indikator 1.1.1. Industri kecil adalah produsen yang memiliki izin yang sah		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier a. Akta pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir	Memenuhi	Tersedia dokumen akta pendirian dan perubahan terakhir yang telah disahkan oleh instansi yang berwenang.
Verifier b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam TDI / Izin Usaha Industri (IUI) Kecil	Memenuhi	Tersedia Izin Usaha Perdagangan yang masih berlaku sesuai dengan kegiatan usahanya.
Verifier c. Izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri)	Memenuhi	Tersedia izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri) yang masih berlaku sesuai dengan ruang lingkup usahanya
Verifier d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	Memenuhi	Tersedia TDP masih berlaku sesuai dengan ruang lingkup usahanya.
Verifier e. NPWP Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Memenuhi	Tersedia dokumen NPWP yang terkonfirmasi dengan dokumen SKT dan SPPKP.
Verifier f. Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL – UPL/SPPL/ DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara)	Memenuhi	CV. SIJI LIFE STYLE telah memiliki dokumen SPPL yang telah disahkan oleh pejabat dari instansi yang berwenang dan sesuai dengan ruang lingkup usahanya.
Verifier g. Izin Usaha Industri (IUI) Kecil atau Tanda Daftar Industri (TDI)	Memenuhi	CV SIJI LIFE STYLE telah memiliki Tanda Daftar Industri (TDI) yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang dan sudah sesuai dengan ruang lingkup usaha yang dijalankannya. Namun dengan adanya rencana revisi dokumen TDI, maka telah tersedia Tanda Bukti Pengurusannya
Indikator 1.1.2 Eksportir produk kayu olahan adalah eksportir yang memiliki izin yang sah, berupa eksportir produsen		
Verifier : Berstatus Eksportir Terdaftar Produk Industri Kehutanan (ETPIK)	Memenuhi	Tersedia dokumen ETPIK yang sah dan masih berlaku, dokumen ETPIK sesuai perizinan lainnya
Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu.		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Verifier : Dokumen pengakuan / pengenal sebagai importir.	Non Aplicable	CV. SIJI LIFE STYLE tidak menggunakan bahan baku barang impor dan tidak terdaftar sebagai API-P
Indikator 1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence)		
Verifier : Panduan/pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir.	Non Aplicable	CV. SIJI LIFE STYLE tidak menggunakan bahan baku barang impor dan tidak terdaftar sebagai API-P
Kriteria 1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok.		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier : Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok.	Non Aplicable	CV SIJI LIFE STYLE merupaka perusahaan tunggal dan tidak tergabung dalam elompok
Kriteria 2. 1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku dan hasil olahannya.		
Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Dokumen jual beli/nota atau kontrak suplai bahan baku dilengkapi bukti pembelian	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku barang setengah jadi telah dilengkapi dengan kontrak kerjasama dan dokumen jual beli (PO) serta bukti pembayaran ke supplier
Verifier b. Bukti penerimaan bahan baku dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Selama Periode audit Juni 2015 s/d Agustus 2015 Seluruh bahan baku barang setengah jadi dilegkapi dengan dokumen hasil hutan yang sah
Verifier c. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Seluruh Penerimaan bahan baku setengah jadi didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah
Verifier d. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta DKP.	Non Aplicable	Seluruh bahan baku yaitu barang setengah jadi yang diterima oleh di CV Siji Lifestyle tidak menggunakan dari kayu bekas/hasil bongkaran
Verifier e. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Non Aplicable	Seluruh bahan baku yaitu barang setengah jadi yang diterima oleh di CV Siji Lifestyle tidak menggunakan dari kayu limbah
Verifier f. Dokumen catatan/laporan mutasi kayu.	Memenuhi	Tersedia catatan/laporan mutasi kayu di CV Siji Lifestyle selama periode audit yang telah sesuai dengan dokumen pendukungnya
Verifier g. Dokumen S-LK/ S- PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok	Memenuhi	Seluruh bahan baku yang diterima oleh CV Siji Lifestyle berupa barang setengah jadi yang berasal dari pengerjin telah dilengkapi dengan dokumen angkutan dengan melampirkan DKP dan Sertifikat Legalitas Kayu (SLK)
Indikator K.2.2. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.		
Verifier a. Laporan Hasil Produksi	Memenuhi	Nilai Rendemen produksi terdapat hubungan yang logis antara input–output dan juga telah menunjukkan kesesuai dengan dokumen LMHHOK
Verifier b. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan	Non Aplicable	Produk yang dihasilkan sesuai dengan Izin yang dimiliki dan jumlah kapasitas produksi untuk

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		Barang Jadi tidak melebihi kapasitas yang diijinkan
Verifier c. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan	Non Aplicable	Seluruh bahan baku yang diolah oleh perusahaan tidak berasal dari kayu lelang bahan baku yang digunakan berasal dari Pengrajin
Indikator 2.1.3. Proses pengolahan produk kayu melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau industri rumah tangga /pengrajin).		
Verifier a. Dokumen S-LK atau DKP	Non Aplicable	CV Siji Lifestyle tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga).
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)	Non Aplicable	CV Siji Lifestyle tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga).
Verifier c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan	Non Aplicable	CV Siji Lifestyle tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga).
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa	Non Aplicable	CV Siji Lifestyle tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga).
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa	Non Aplicable	CV Siji Lifestyle tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga).
Indikator 2.2.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB).	Non Aplicable	Selama periode audit perusahaan tidak melakukan penerimaan bahan baku impor,
Verifier b. Bill of Lading.	Non Aplicable	Selama periode audit perusahaan tidak melakukan penerimaan bahan baku impor,
Verifier c. Packing List (P/L).	Non Aplicable	Selama periode audit perusahaan tidak melakukan penerimaan bahan baku impor,
Verifier d. Invoice.	Non Aplicable	Selama periode audit perusahaan tidak melakukan penerimaan bahan baku impor,
Verifier e. Deklarasi impor.	Non Aplicable	Selama periode audit perusahaan tidak melakukan penerimaan bahan baku impor,

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier f. Rekomendasi Impor.	Non Aplicable	Selama periode audit perusahaan tidak melakukan penerimaan bahan baku impor,
Verifier g. Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk.	Non Aplicable	Selama periode audit perusahaan tidak melakukan penerimaan bahan baku impor,
Verifier h. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	Selama periode audit perusahaan tidak melakukan penerimaan bahan baku impor,
Verifier i. Bukti Penggunaan kayu impor.	Non Aplicable	Selama periode audit perusahaan tidak melakukan penerimaan bahan baku impor,
Kriteria 3.1. Adanya dokumentasi pemindahantanganan		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh perdagangan atau pemindahtanganan produk PT Korintiga Hutani dengan tujuan domestik didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa FAKO disertai dengan DKO
Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor	Memenuhi	Seluruh produk yang diekspor oleh CV Siji Lifestyle merupakan hasil produksi sendiri
Verifier b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)	Memenuhi	Seluruh kegiatan ekspor di CV Siji Lifestyle didukung dengan dokumen PEB yang sah dan sesuai dengan dokumen ekspor lainnya
Verifier c. Packing List (P/L)	Memenuhi	Seluruh kegiatan ekspor di CV Siji Lifestyle didukung dengan dokumen Packing List yang sesuai dengan dokumen PEB dan Invoice
Verifier d. Invoice	Non Aplicable	Seluruh kegiatan ekspor di CV Siji Lifestyle didukung dengan dokumen Invoice yang sesuai dengan dokumen PEB dan Packing List
Verifier e. Bill of Lading (B/L)	Non Aplicable	Seluruh kegiatan ekspor di CV Siji Lifestyle didukung dengan dokumen B/L yang sesuai dengan dokumen ekspor lainnya (PEB, Invoice dan Packing list),
Verifier f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal	Non Aplicable	Hasil verifikasi rekapitulasi dokumen ekspor, CV Siji Lifestyle hanya menggunakan Deklarasi Ekspor

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		(DE), Seluruh Produk yang akan dieskpor dilakukan di lokasi industri Sendiri
Verifier g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis	Non Aplicable	Seluruh produk yang diekspor CV Siji Lifestyle tidak wajib verifikasi teknis (Laporan Surveyor)
Verifier h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar	Non Aplicable	CV Siji Lifestyle merupakan perusahaan yang memperdagangkan produk berupa Handycraft, sehingga dalam perdagangannya tidak terkena bea keluar.
Verifier i. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya	Non Aplicable	CV Siji Lifestyle memperoleh pasokan bahan baku berupa Barang Setengah Jadi dengan jenis kayu Jati, Sonokeling, Kikis dan Sengon dimana jenis kayu tersebut tidak dilarang dan dibatasi serta belum terdaftar dalam appendix I & II CITES
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal.		
Verifier Tanda V-Legal dibubuhkan sesuai ketentuan yang berlaku	Non Aplicable	CV Siji Lifestyle hanya menggunakan Deklarasi Ekspor (DE) karena perusahaan belum memiliki Sertifikat Legalitas Kayu sehingga tanda V-Legal belum dibubuhkan pada produk atau kemasan atau dokumen.
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pedoman dan implementasi K3		
Verifier a. Prosedur K3.	Memenuhi	Tersedia prosedur K3 dan personel yang bertanggung jawab dalam kegiatan operasional lapangan
Verifier b. Implementasi K3.	Memenuhi	Tersedia peralatan K3 sesuai pedoman dan berfungsi baik dan tersedia peralatan K3 sesuai pedoman dan berfungsi baik
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	Tersedia catatan kecelakaan kerja untuk setiap kejadian kecelakaan kerja secara lengkap dan upaya penanganannya
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan /TPT yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	Terdapat pernyataan tertulis mengenai kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.
Indikator 3.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang.		
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP	Memenuhi	Tersedia dokumen PP yang masih berlaku dan telah didaftarkan ke instansi yang berwenang.
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (di luar ketentuan).		
Verifier Pekerja yang masih di bawah umur	Memenuhi	Tidak terdapat pekerja yang masih di bawah umur.

Kesimpulan :
Hasil pelaksanaan verifikasi di CV Siji Lifestyle memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (54 verifier) :

1. Verifier yang **memenuhi** norma penilaian berjumlah **27** (Dua Puluh Tujuh) verifier;
2. Verifier yang **tidak diterapkan penilaian** berjumlah **25** (Dua puluh Lima) verifier;
3. Verifier yang **tidak memenuhi** norma penilaian berjumlah **0** (Nol) verifier.

Dengan demikian CV Siji Lifestyle dinyatakan **Choose an item.** standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.43/Menhut-II/2014 jo. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.95/Menhut-II/2014 dan Peraturan Dirjen Bina Usaha Kehutanan Nomor P.14/VI-BPPHH/2014 jo. P.1/VI-BPPHH/2015.